



WALIKOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 188.45/105 /2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 188.45/96/2024 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN BENDAHARA
PENGELUARAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas kedinasan dan tertib administrasi pada pelaksanaan Anggaran di Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam dipandang perlu menunjuk Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Subulussalam;
12. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan :

1. Surat Dinas Perhubungan Kota Subulussalam Nomor: KU.900/101/2024 perihal pergantian nama Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kota Subulussalam.
2. Surat Satuan Polisi Paming Praja Dan Wilayahul Hisbah Kota Subulussalam nomor KU.900/117/2024 perihal pergantian nama Pengguna Anggaran Satpol PP dan WH Kota Subulussalam
3. Surat Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Subulussalam Nomor 900.1.3/106/2024 perihal Pengiriman nama Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pemerintah Kota Subulussalam, dengan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : **Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Satuan Kerja Perangkat Kota Masing-Masing Mempunyai Tugas dan Wewenang Sebagai Berikut :**

- Menyusun RKA – SKPK dan DPA – SKPK.
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja.
- Melaksanakan Anggaran SKPK.
- Menguji tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- Melaksanakan Pemungutan dan penerimaan bukan pajak.
- Mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batasan yang ditetapkan.
- Menandatangani SPM.
- Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPK.
- Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPK yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPK.
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPK.
- Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Kepala Daerah.
- Menyusun anggaran kas SKPK.
- Melaksanakan pemungutan dan lain-lain PAD.
- Menyusun dan menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- Menyusun dan menandatangani dokumen pemberian bantuan sosial .
- Menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut.

4

- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPK yang di pimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
- Menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- Menetapkan pembantu bendahara penerimaan, pembantu bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- Dalam hal dibentuk SKPK sendiri yang melaksanakan wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah, pengguna anggaran melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang dan jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran, akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPK yang harus dianggarkan pada APBK setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat perjanjian atau ikatan, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, piutang lainnya yang menjadi hak SKPK sesuai peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, pengguna anggaran bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengguna Anggaran yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Pejabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam Bertanggungjawab terhadap administrasi fisik dan keuangan, kemudian dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Walikota Subulussalam.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 29 Juli 2024 M
23 Muharram 1446 H**

 **Pj. WALIKOTA SUBULUSSALAM**

AZHARI

SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan-IX Prov. Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Dinas/Lembaga/Unit Kerja di Pemko Subulussalam;
3. Kepala Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Subulussalam di Subulussalam;
4. Arsip.

4

Lampiran : Keputusan Walikota Subulussalam
Nomor : 188.45/105/2024
Tanggal : 29 Juli 2024 M
23 Muharram 1446 H

No.	Nama Dinas/Instansi/Badan/Kantor	Pengguna Anggaran Nama / Nip		Ket.
		LAMA	BARU	
1	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	Damson Bancein, ST NIP. 19761210 201103 1 001	Baginda, M.M NIP. 19820928 200112 1 002	5
2	Dinas Perhubungan	Alijar Munthe, SE NIP. 19750105 200112 1 005	Hamdansyah, SE. MM NIP. 19730205 200112 1 003	
3	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Nurul Akmal, SE. MM NIP. 19660621 200701 2 001	R.Abdul Syuhadha Bancein SH, M.M NIP. 19830607 200908 1 001	

Pj. Walikota Subulussalam

AZHARI